



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 203/Pdt.P/2018/PA.Skg**

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Suriani binti Lanco**, tempat tanggal lahir Wajo, 1 Juli 1919, agama islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Buloe, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 203/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari perempuan Bunga Rosi binti Jabbareng;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Bunga Rosi binti Jabbareng

Tempat/Tanggal lahir : Lipumasagena, 15 Oktober 2005 (umur 12 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Buloe, Kelurahan Dualimpoe, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 203/Pdt.P/2018 /PA.Skg



Nama : Wahyuddin bin Raupe  
Tempat/Tanggal Lahir : Lautang, 10 September 1997  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani Tambak  
Alamat : Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa,  
Kabupaten  
Wajo

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.035/Kua.21.24.06/KP.01.1/02/2018 Tanggal 12 Februari 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 203/Pdt.P/2018 /PA.Skg



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Bunga Rosi binti Jabbareng untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wahyuddin bin Raupe.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon menyatakan tetap akan melaksanakan perkawinan anaknya karena anaknya tersebut telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 7 bulan dan tidak bisa lagi dipisahkan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan, dan setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim anak Pemohon menyatakan bahwa ia mau menikah hanya menurut kehendak orang tuanya (Pemohon), dan fakta di persidangan fisik anak Pemohon masih sangat kecil dalam umur yang masih sangat muda yaitu 12 tahun 8 bulan. sangat tidak pantas untuk dinikahkan;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan kenyataan mengenai anak Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Bunga Rosi binti Jabbareng untuk dinikahkan karena anak tersebut masih di bawah umur;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 203/Pdt.P/2018 /PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat lagi ditunda karena anak Pemohon telah menjalin cinta selama 7 bulan tidak sesuai dengan fakta di persidangan, anak Pemohon menyatakan hanya menuruti kehendak Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta mengenai fisik anak Pemohon masih sangat kecil dan baru berumur 12 tahun 8 bulan, belum layak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke verklaring);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 RBg.;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 203/Pdt.P/2018 /PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Dra. Salmah ZR**

ttd.

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sebagaimana